

MODUL MATA KULIAH

ILMU HUKUM

Pertemuan 14



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA

TIM PENYUSUN

Triny Srihadiati, S. H., M. H.
Muhammad Zaky, M.H

VERSI 1.0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PERTEMUAN 14 PENEGAKAN HUKUM.....	3
14.1. PEMAHAMAN PENEGAKAN HUKUM.....	4
14.2. LEMBAGA/PIHAK DALAM PENEGAKAN HUKUM	6
14.2.1. Kepolisian RI	7
14.2.2. Kejaksaan RI.....	7
14.2.3. Kekuasaan Kehakiman RI.....	8
14.2.4. Lembaga Masyarakat.....	9
14.2.5. Advokat/Pengacara.....	9
14.2.6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).....	9
14.2.7. Ombudsman.....	10
14.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUKUM (Soekanto, 2007).....	11
14.3.1. Faktor Hukum	11
14.3.2. Faktor Penegak Hukum.....	11
14.3.3. Faktor Sarana atau Fasilitas	13
14.3.4. Faktor Masyarakat	14
14.3.5. Faktor Kebudayaan.....	14
RANGKUMAN.....	16
LATIHAN FORMATIF 14.....	17



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
POLITIK

PERTEMUAN 14 PENEGAKAN HUKUM

Capaian Pembelajaran	:	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai penegakan hukum secara
Sub Pokok Bahasan	:	14.1. Pemahaman Penegakan Hukum 14.2. Lembaga/Pihak Dalam Penegakan Hukum 14.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Daftar Pustaka	:	1. Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2. Munir, M. (1998). Mentuntaskan Agenda Reformasi. Malang: Setara Press. 3. Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

14.1. PEMAHAMAN PENEGAKAN HUKUM

"Mengapa hukum harus ditegakkan?" dan "Apa itu penegakan hukum?". Pertanyaan yang sederhana namun mengandung makna yang dalam. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. (Mertokusumo, 2005)

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang

antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Dalam literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum, berkaitan dengan beberapa aspek antara lain: (i) keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum, dan (ii) keadilan (Munir, 1998).

Keamanan dan ketertiban berkaitan dengan fungsi dan tujuan hukum. Hukum difungsikan untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan warga masyarakat agar supaya kehidupan masyarakat berjalan lancar. Tujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun demikian hukum tidak hanya sekedar untuk mencapai ketertiban dan keamanan belaka, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum harus ditaati semua pihak, baik sebagai penguasa atau sebagai rakyat biasa, hal tersebut sebagai perwujudan asas persamaan di depan hukum.

Menarik juga untuk dicermati sebagai pemahaman pamungkas terhadap pemahaman penegakan hukum, bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2007).

14.2. LEMBAGA/PIHAK DALAM PENEGAKAN HUKUM

“Lembaga atau pihak apa saja yang terkait dengan upaya penegakan hukum?” dan “apa tugas dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing lembaga atau pihak dalam upaya penegakan hukum?”. Pertanyaan yang sederhana namun akan terjadi diskusi yang mungkin tidak berujung jika sudah membicarakan lembaga atau pihak yang terkait dengan penegakan hukum. Berkaca pada sistem hukum Indonesia, lembaga atau pihak dalam upaya penegakan hukum dalam arti sempit bisa disebutkan antara lain kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara/advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam arti yang lebih luas, karena penegakan hukum itu adalah suatu sistem, maka selain lembaga yang telah disebutkan sebelumnya dapat disebutkan juga lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman, Tentara Nasional Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga-lembaga ini terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Belum lagi dengan lembaga-lembaga yang secara khusus (*specialist*) terlibat dalam penegakan hukum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Arbitrase, dan lain-lain.

“Bagaimana dengan masyarakat pada umumnya?”, “apakah masyarakat juga bisa disebut sebagai pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum?”. Tentu saja bisa, masyarakat bisa dikatakan sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum. Logika sederhana, hukum berlaku di masyarakat, hukum pada dasarnya cerminan dari kehendak masyarakat, pelaku pelanggaran hukum hanya ada dua kategori, pejabat negara dan masyarakat pada umumnya, masyarakat sebagai pihak yang “mengawasi” pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum, apabila terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum, masyarakat dapat “bertindak” agar hukum dapat ditegakkan.

Secara khusus, masyarakat tertentu juga dapat membuat, melaksanakan sekaligus menegakkan hukum secara langsung apabila terjadi pelanggaran. Menegakkan hukum secara langsung yang dimaksud disini bukan perbuatan “main hakim sendiri” atau *eigenrichting*, tetapi lebih ke persoalan masyarakat adat dengan sistem hukum adatnya. Dalam situasi-situasi tertentu, masyarakat adat dapat

menegakkan hukum adatnya secara langsung ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang mereka anut.

Berikut akan diberikan pemahaman secara singkat tentang beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia:

14.2.1. Kepolisian RI

Diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Dalam Pasal 2 disebutkan "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dilanjutkan dalam Pasal 4 bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Tugas dan wewenang Kepolisian RI tercantum dalam Pasal 13-16 UU POLRI.

14.2.2. Kejaksaan RI

Diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan "...kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 30-37 UU Kejaksaan.

14.2.3. Kekuasaan Kehakiman RI

Diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam Pasal 1 angka disebutkan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Selanjutnya patut dilihat juga ketentuan Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya UU Kekuasaan Kehakiman. Inti dari pasal tersebut menyatakan bahwa dapat dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Pasal 21-29 UU Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih spesifik untuk Mahkamah Agung dapat dilihat dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

14.2.4. Lembaga Pemasyarakatan

Diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UUP). Dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 disebutkan "sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 6-9 UUP.

14.2.5. Advokat/Pengacara

Diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Hak dan kewenangan advokat diatur dalam Pasal 14-20 UU Advokat

14.2.6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Sekedar untuk diketahui bahwa UU KPK ini telah mengalami perubahan akan tetapi karena tidak mendapat persetujuan dari DPR perubahan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3 UU KPK menyebutkan "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Dilanjutkan dalam Pasal 4 "Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil

guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi". Secara lebih detail, tugas, wewenang, dan kewajiban diatur dalam Pasal 6-15 UU KPK.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

14.2.7. Ombudsman

Diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU Ombudsman). Dalam poin a Menimbang disebutkan "bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU Ombudsman disebutkan "Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah".

Secara lebih detail mengenai sifat, asas, tujuan, tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman diatur dalam Pasal 2-10 UU Ombudsman.

14.3.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUKUM (SOEKANTO, 2007)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

14.3.1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

14.3.2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan

yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain sebagai berikut :

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan,
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

14.3.3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,

- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

14.3.4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

14.3.5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk

(sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keahlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "status quo". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai

tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena "law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change". (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

RANGKUMAN

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

LATIHAN FORMATIF 14

1. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu
 - a. kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
 - b. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
 - c. keadilan (*gerechtigkei*).
 - d. Ketepatan
 - e. a,b,c benar
2. Lembaga para penegak hukum di Indonesia adalah
 - a. Kepolisian RI
 - b. Kejaksaan RI
 - c. Para ahli hukum
 - d. Tenaga ahli hukum
 - e. a dan b benar
3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:
 - a. Faktor hukumnya sendiri.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
 - e. a,b,c,d benar
4. Halangan-halangan penegakan hukum yang berasal dari para penegak hukum yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan

- tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Semua benar
5. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:
- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
 - b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
 - c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
 - d. a,b,c benar
 - e. Nilai rohaniah